



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 1311/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :	IMADI ZAMAN bin ALI GHOZI ;
Tempat lahir :	Surabaya ;
Umur/Tgl. Lahir :	- Tahun /21 Oktober 1989 ;
Jenis Kelamin :	Laki-laki ;
Kebangsaan :	Indonesia ;
Tempat tinggal :	Jl. Prupuk Selatan Rt.003/05, Desa Prupuk Selatan, Kecamatan Margasari, Kab. Tegal, Jawa Tengah ;
Agama :	Islam ;
Pekerjaan :	Wiraswasta ;
Pendidikan :	SMK ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 8 Agustus 2011 Nomor : SP.Han/89/VIII/2011/Reskrim ;

Ditahan sejak tanggal : 8 Agustus 2011 sampai dengan tanggal : 27 Agustus 2011;

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal : 18 Agustus 2011 No. B -1632/0.1.11/Epp.1/08/2011, sejak tanggal : 28 Agustus 2011 sampai dengan tanggal : 06 Oktober 2011 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 28 September 2011 No. Print-1471/ 0.1.11/Ep.2/09/2011, Sejak tanggal : 28 September 2011 sampai dengan tanggal : 17 Oktober 2011 ;
- 4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal : 6 Oktober 2011 Nomor : 1250 /Pen.Pid/2011/PN.Jkt Ut.- Sejak tanggal : 06 oktober 2011 sampai dengan tanggal : 4 November 2011 ; -

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa : IMADI ZAMAN bin ALI GHOZI , terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana : “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : IMADI ZAMAN bin ALI GHOZI, berupa pidana penjara selama : **9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian ; -
  - 2 (dua) batu King sapir dan berlian 50D = 1.265 ct ; -
  - 1 (satu) buah cincin laki-laki 9,14 gram bermata berlian 1D = 0.07 ct, 8D = 0.10 ct ; -
  - ½ (setengah) pasang anting wanita 5,90 gram bermata berlian 2D = 0.16 ct, 28D = 0.75 ct, 144D = 1.11 ct ; -
  - 1 (satu) buah cincin berlian emas putih 5 gram 57D = 0,68 ct, 12D = 0.15 ct, 16D = 0,32 ct ; -
  - 1 (satu) buah variasi jepitan dasi Logo bintang tiga ; -Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi TAN ANDY HARTONO ;
- 1 (satu) buku kecil catatan pesanan perhiasan ; -
- 1 (satu) lembar surat nota tanggal 05 Juli 2011 ; -
- 1 (satu) lembar surat nota tanggal 06 Juli 2011 ; -
- 1 (satu) lembar surat nota tanggal 05 Mei 2011 ; -
- 1 (satu) lembar surat nota tanggal 29 Juni 2011 ; -
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa IMADI ZAMAN bin ALI GHOZI, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Toko Emas Saerah Mall Artha Gading Lt. dasar Blok A.3 No.1-2, 16-17, Kelapa Gading, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban TAN ANDY HARTONO yang telah kami kenal dengan terdakwa sebagai tukang prilane pandai emas, yang mana terdakwa mengerjakan bahan berupa berlian dan mas putih milik saksi korban dirumah terdakwa untuk dibentuk menjadi perhiasan sesuai pesanan dengan perjanjian selama satu minggu barang yang sudah jadi tersebut disetorkan/dikembalikan kepada saksi korban secara bertahap di Toko Emas Saerah (milik saksi korban) Mall Artha Gading Lt. dasar Blok A.3 No.1-2,16,17, Kelapa Gading, Jakarta Utara, menyerahkan perhiasan berupa 1 pasang cincin kawin berlian 2D=0,43ct dan 20D=1.12ct, 1 buah cincin mas putih berlian model bunga ukuran berat mas 5 Gr berliannya 7 D=1.008 dan 6D=0.05ct, 1 buah liontin berlian model hati berlian 150 D=1.17 ct, 2 buah cincin wanita batu king sapir berlian 50 D=1.1265 ct, Vt pasang cincin laki berlian berat 9,14 Gra0 data berlian 1D=0.07 ct dan 8 D=0.10 ct, 1 pasang anting berlian berat 5,90 Gr berlian 2 D=0.16, 28 D=0.75 dan 144 D=1.11ct, 1 buah cincin berlian solitter aD/0,32ct, 1 buah cincin berlian emas putih 5.61 gram 20D=0.12 ct dan 114 D=0.57ct, 1 buah cincin mas putih berlian 4.73 gram 82 D/=0.41 ct, 1 pasang rangka anting berlian 7.69 gram emas putih 2D=0.10ct, 28D=0.70ct, 103D=0.72ct-1 buah cincin berlian emas putih 7 D=0.65ct, 36D=0.26ct, 6D=0.098ct, 12D=0.0334ct, 6D=0.198ct, 6D=0.035ct, 1 buah gelang ka24 emas putih berlian 20.30 gram 61D=6.29ct, 1 buah cincin berlian emas putih 5 gram 57D=0.68ct, 12D=0.15ct, 16D=0.32ct, 1buah variasi jepitan dasi logo bintang tiga. Selanjutnya setelah lewat waktu yang telah disepakati ternyata belum mengembalikan perhiasan-perhiasan tersebut dan terdakwa pun tidak bisa dihubungi dan hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara;--
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi TAN ANDY HARTONO, dan ternyata oleh terdakwa sebagian perhiasan tersebut dijualnya untuk kebutuhan / keperluan pribadinya, yang mana sebagiannya tersebut berupa berlian 2D=0.43ct dan 20D=1.12ct, 1 buah cincin mas putih berlian model bunga ukuran berat mas 5Gr berliannya 7 D=1.008 dan 6D=0.05ct, 1 buah liontin berlian model hati berlian 150D=1.17ct, 1 buah cincin berlian solitter aD/0.32ct, 1 buah cincin berlian emas putih 5.61 gram 20D=0.12ct dan 114 D=0.57ct, 1 buah cincin emas putih berlian 4.73 gram 82D/=0.41ct, 1 pasang rangka anting berlian 7.69 gram emas putih 2D=0.10ct, 28D=0.70ct, 103D=0.72ct, 1 buah cincin berlian mas putih 7D=0.65ct,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36D=0.26ct, 6D=0.098ct, 12D=0.334ct, 6D=0.198ct, 6D=0.035ct, 1 buah gelang kaku emas putih berlian 20.30 gram 61D=6.29ct, hingga mendapat hasil penjualan sebesar Rp.36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Dan akibatnya saksi TAN ANDY HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian ; -
- 2 (dua) batu King sapir dan berlian 50D = 1.265 ct ; -
- 1 (satu) buah cincin laki-laki 9,14 gram bermata berlian 1D = 0.07 ct, 8D = 0.10 ct ; -
- ½ (setengah) pasang anting wanita 5,90 gram bermata berlian 2D = 0.16 ct, 28D = 0.75 ct, 144D = 1.11 ct ; -
- 1 (satu) buah cincin berlian emas putih 5 gram 57D = 0,68 ct, 12D = 0.15 ct, 16D = 0,32 ct ; -
- 1 (satu) buah variasi jepitan dasi Logo bintang tiga ; -
- 1 (satu) buku kecil catatan pesanan perhiasan ; -
- 1 (satu) lembar surat nota tanggal 05 Juli 2011 ; -
- 1 (satu) lembar surat nota tanggal 06 Juli 2011 ; -
- 1 (satu) lembar surat nota tanggal 05 Mei 2011 ; -
- 1 (satu) lembar surat nota tanggal 29 Juni 2011 ; -

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum para Terdakwa mengakui atas barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

- 1 saksi : TAN ANDY HARTONO (dibawah sumpah menerangkan) :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan berita acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan isi berita acara tersebut seta telah menanda tangai berita acara tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 terjadi perbuatan pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa di Toko Mas saerah Mall Arta Gading Lt. Dsar No.1-2, 16-17 Jl Yos Sudarso, Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dimana Terdakwa mendapat pesanan untuk membuatkan beberapa perhiasan untuk dibuatkan oleh Terdakwa dan saksi korban menyerahkan barang bukti yang tertera dalam berita acara namun setelah waktu yang telah ditentukan sampai seklarang Terdakwa tidak mengembalikan barang bukti tersebut dan menurut informasi barang bukti tersebut telah dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa pada waktu 3 bulan yang lalu karena Terdakwa adalah pekerja freeland untuk pembuatan perhiasan dari emas tersebut ;
- Bahwa yang menyerahkan perhiasan tersebut adalah karyawan saksi yaitu bernama Sintyana als Aceng dan Erna als Ayun ;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut dan saksi korban menderita kerugian sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantopr polisi untuk diproses;

## 2 saksi : ERNA als AYUN (dibawah sumpah menerangkan) :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa BERITA ACARA Pemeriksaan di penyidik benar dan saksi menanda tangani ;
- Bahwa awalnya kejadian pada ahri Selasa tanggal 5 Juli 2011 terjadi peerbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dimana saksi korban Tan Andy Hartono menyerahkan perhiasan untuk pembuatan perhiasan yang biasa dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diserahkan kepada Terdakwa berupa perhiasan emas dan berlian dalam bentuk kalung dan cincin serta lainnya ;
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan pekerjaan ini selama 1 minggu namun ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang dan ternyata barang bukti milik saksi korban telah dijual oleh Terdakwa dan uang tersebut digunakan untuk keperluan priobadinya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dimana saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih 50 Juta ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke polisi dan Terdakwa ditangkap untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang didengar serta dibacakan didalam persidangan para Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggelapkan perhiasan dalam bentuk cincin dan kalung milik saksi korban Tan Andy Hartono yang seharusnya Terdakwa kerjakan sesuai dengan pesanan namun Terdakwa jual barang bukti tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal : 5 Juli 2011 di Toko Emas Saeran Mall arta Gading Jl. Yos sudarso Jakarta Utara ;
- Bahwa dari barang bukti keseluruhan ada yang sudah dijual oleh Terdakwa dan sebagian masih ada sebagai barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan khilaf dan Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa siap untuk dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal : 372 KUHP yaitu unsure-unsurnya :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- 3 memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa karena itu para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"penggelapan"** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

## Yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;

## Yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat-pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa : **IMADI ZAMAN bin ALI GHOZI**, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” ; --
  - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) bulan** ; -
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; --
  - 5 Menyatakan barang bukti berupa : --
    - 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian ;
    - 2 (dua) batu King sapir dan berlian 50D = 1.265 ct ; --
    - 1 (satu) buah cincin laki-laki 9,14 gram bermata berlian 1D = 0.07 ct, 8D = 0.10 ct ; -
    - ½ (setengah) pasang anting wanita 5,90 gram bermata berlian 2D = 0.16 ct, 28D = 0.75 ct, 144D = 1.11 ct ; -
    - 1 (satu) buah cincin berlian emas putih 5 gram 57D = 0,68 ct, 12D = 0.15 ct, 16D = 0,32 ct ; -
    - 1 (satu) buah variasi jepitan dasi Logo bintang tiga ; -
- Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi TAN ANDY HARTONO ; -
- 1 (satu) buku kecil catatan pesanan perhiasan ; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat nota tanggal 05 Juli 2011 ; -
- 1 (satu) lembar surat nota tanggal 06 Juli 2011 ; --
- 1 (satu) lembar surat nota tanggal 05 Mei 2011 ; -
- 1 (satu) lembar surat nota tanggal 29 Juni 2011 ; -

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **09 NOPEMBER 2011**, oleh kami : **Direktur . LILIK MULYADI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis : **IGK ADYNATHA, SH.MHum.**, dan **SARTONO, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **DUGO PRAYOGO, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **MANTO, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,

1. **IGK ADYNATHA, SH.MHum.**

**Dr. LILIK MULYADI , SH.MH.**

2. **SARTONO, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**DUGO PRAYOGO, SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan Asli**

**Nomor :1311/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas nama terdakwa :

**IMADI ZAMAN bin ALI GHOZI**